



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#NAMAPEMOHON, tempat tanggal lahir Bontorikong, 15 Februari 1992 (usia 31 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gowa; Propinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **#namakuasapemohon**, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 7/SK/II/2024/PA.Sgm tanggal 09 Januari 2024 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

#NAMATERMOHON; NIK : 7305025907940001; tempat lahir di Bontobaru, pada tanggal 19 Juli 1994; Umur 30 Tahun, Agama Islam; pekerjaan Ibu Rumah tangga (IRT); Kewarganegaraan Indonesia; Alamat Bontorikong Kabupaten, Propinsi Sulawesi Selatan. **#namakuasatermohon** kesemuanya adalah Dosen/Pegawai Negeri Sipil/Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat dan Paralegal yang berkedudukan pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang beralamat di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 33/SK/II/2024/PA.Sgm tanggal 29 Januari 2024 sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Hal 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar dengan kutipan **Akta Nikah No. 0180/021/IX/2018** pada tanggal 02 September 2018. Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, tinggal bersama di di BTN Bumi Surandar Permai 2, Jl Panccinongan Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Propinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan rumah kontrakan dari Termohon dan Pemohon.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Bakda Duhul*) dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah hidup bahagia rukun sebagai suami istri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Termohon dengan Pemohon pernah berselisih paham persoalan

Hal 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselingkuhan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tahun 2019 dengan perempuan yang berbeda. Namun tidak bisa dibuktikan oleh Termohon sampai saat ini.
- b. Termohon dengan Pemohon mulai dari awal pernikahan tidak pernah akur dan selalu ada perselisihan dan pertengkaran.
 - c. Termohon sebagai Istri tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu kepada suaminya ketika ingin keluar rumah dan selalu pulang dengan larut malam.
 - d. Termohon lalai dalam mengurus suami.
6. Bahwa sejak tahun 2020 setelah Pemohon lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil dan di tugaskan di Kabupaten Luwu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri setelah terjadi perselisihan pada tahun 2019.
7. Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai ke Bupati Luwu pada tanggal 29 September 2023 dan telah menghadap di **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor:700/479/ITDA/KHS/XI/2023**, tanggal 7 November 2023 dari hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian dengan istrinya dan setuju oleh Bupati Luwu dengan **Surat Keputusan Nomor:800/096/BKPSDM/XII/2023** pada tanggal 14 Desember 2023.
8. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, perselisihan Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019, Termohon meninggalkan rumah.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya bagi Pemohon.
10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian ;

Hal 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon **#NAMAPEMOHON**. untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i kepada Termohon **#NAMATERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ADV. Andi Rustam Rivai SH., M.H., C.Med) tanggal 06 Februari 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian. Bahwa hal yang disepakati dalam mediasi tersebut adalah Pemohon

Hal 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Pemohon, terkecuali apa yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tertulis dalam Jawaban, dan tidak bertentangan serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa, Benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar dengan kutipan Akta Nikah No. 0180/021/IX/2018 pada tanggal 02 September 2018. Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa, Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, atas kesepakatan bersama, tinggal bersama di di BTN Bumi Surandar Permai 2, Jl Panccinongan Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan rumah kontrakan dari Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 3 menyebutkan bahwa "Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan , dalil ini adalah dalil yang menyesatkan dikarenakan Pemohon dan Termohon sebenarnya belum dikaruniai anak bukan tidak dikaruniai anak, sebab Termohon selalu berusaha dan meminta kepada Pemohon agar segera memiliki anak. Namun Pemohon selalu mengatakan belum siap mempunyai anak dengan alasan belum mapan dan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi;
5. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 4 menyebutkan "bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah hidup bahagia

Hal 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran”, dalil ini adalah dalil yang menyesatkan sebab:

- Bahwa, di Tahun 2019 Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek, dan Termohon juga bekerja sebagai Sales serta keduanya masih satu rumah di BTN Pao-Pao Permai (Rumah keluarga Pemohon). Kemudian Pemohon mendaftarkan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir tahun 2020, dan Termohon membantu persiapan Pemohon dalam melakukan Pendaftaran CPNS, Prajabatan, sampai tahun 2021 Penempatan Pemohon sebagai PNS di Kabupaten Luwu. Jadi, dalil Pemohon di atas tidak dapat dibenarkan, karena mengada-ada dan tidak berdasar;
- Bahwa, pada 8 Januari 2021 Termohon pergi ke Luwu bersama keluarga Pemohon untuk bertemu Pemohon sekaligus membantu Pemohon dalam mempersiapkan tempat tinggal barunya dan Termohon masih melayani Pemohon layaknya suami istri yang harmonis. Saat itu, Termohon beberapa kali dengan iktikad baik meminta untuk tinggal bersama di wilayah kerja Pemohon, namun Pemohon beralasan belum siap dan menjanjikan akan tinggal bersama setelah Prajabatan;
- Bahwa, pada April 2021 Termohon kembali mendatangi Pemohon di Luwu atas permintaan Pemohon dengan alasan rindu yang kemudian keduanya masih berhubungan baik termasuk masih berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Termohon dengan iktikad baik kembali meminta kepada Pemohon agar diizinkan tinggal bersama di Luwu, dan Termohon siap untuk berhenti bekerja sebagai sales dan berencana ingin membuka usaha kecil-kecilan di Luwu dengan alasan ingin selalu bersama dan fokus mengurus suami. Namun, Pemohon tidak menanggapi dengan baik, melainkan Pemohon meminta agar Termohon membuka usaha (Online Shop) di domisilinya saat itu, dengan janji bahwa akan menyiapkan modal sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tapi janji tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa, pada 16 Januari 2023, Pemohon masih meminta bantuan berupa uang untuk modal usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon dengan iming-iming melakukan bagi hasil dengan

Hal 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Termohon masih memberikan bantuan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Termohon masih berhubungan baik dengan Pemohon, justru Termohon memiliki bukti bahwa Pemohon tidak memberikan bagi hasil kepada Termohon di awal berjalannya usaha;

- Bahwa, Sejak tahun 2019 hingga awal 2023 hubungan Pemohon dan Termohon masih harmonis dikarenakan keduanya masih intens untuk berkomunikasi bahkan bertemu satu sama lain dan berhubungan layaknya suami istri. Sehingga dalil Pemohon di atas tidak berdasar dan tidak beralasan. Hal ini membuktikan bahwa, Termohon yang memiliki Iktikad baik dan dalil Pemohon yang seolah-olah menyalahkan Termohon dan beralih sudah tidak lagi harmonis.

6. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 5 Menyebutkan “bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

a. Termohon dengan Pemohon pernah berselisih paham persoalan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tahun 2019 dengan perempuan yang berbeda. Namun tidak bisa dibuktikan oleh Termohon sampai saat ini,

b. Termohon dengan Pemohon mulai dari awal pernikahan tidak pernah akur dan selalu ada perselisihan dan pertengkaran,

c. Termohon sebagai Istri tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu kepada suaminya ketika ingin keluar rumah dan selalu pulang dengan larut malam,

d. Termohon lalai dalam mengurus suami”, dalil ini adalah dalil yang menyesatkan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab:

- Bahwa, sejak tahun 2019 sampai 2020, Pemohon diduga melakukan perzinahan dengan wanita lain berdasarkan bukti melalui pesan mesra via aplikasi serta bukti foto dan video keduanya Melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Pemohon diduga Kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sejak tahun 2022, yang juga merupakan oknum PNS di Kabupaten Luwu. Wanita itu mengakui perbuatannya bahwa telah dekat dengan Pemohon berdasarkan pesan singkat dan rekaman telepon. Hal tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak asal beralih terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon

Hal 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, bahkan Termohon sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Pemohon namun Pemohon tidak berubah;

- Bahwa, dari tahun 2019 hingga 2023 Pemohon dan Termohon memang beberapa kali terlibat pertengkaran namun hal tersebut hanya sebatas pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Keduanya masih akur hingga tahun 2023 seperti yang diuraikan dalam Jawaban Poin 5 diatas;
- Bahwa, alasan Termohon keluar rumah adalah untuk bekerja yang mana hal tersebut telah dibicarakan sebelumnya oleh Pemohon dan Termohon yang kemudian Pemohon mengizinkan Termohon untuk tetap bekerja meski hingga larut malam dikarenakan Termohon bekerja sebagai Sales Handphone. Selain itu, Termohon selalu mengabari Pemohon terkait kegiatan dan pekerjaannya;
- Bahwa, Termohon tidak pernah lalai dalam mengurus Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik mulai dari awal menikah hingga tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan dengan Termohon yang senantiasa menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon. Termohon baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah serta melayani Pemohon secara lahir dan batin termasuk tidak pernah menolak untuk berhubungan suami istri. Hal ini membuktikan bahwa, Termohon yang memiliki Iktikad baik dan dalil Pemohon yang seolah-olah menyalahkan Termohon adalah tidak berdasar dan beralasan hukum.

7. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 6 Menyebutkan “bahwa sejak tahun 2020 setelah Pemohon lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil dan di tugaskan di Kabupaten Luwu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri setelah terjadi perselisihan pada tahun 2019”, dalil aquo adalah dalil yang menyesatkan dan tidak beralasan, sebab sejak tahun 2019 hingga Maret 2023 Pemohon dan Termohon masih intens bertemu dan berkomunikasi via pesan singkat dan telepon. Bahkan Pemohon dan termohon masih bertemu satu sama lain dan berhubungan layaknya suami istri hingga Maret 2023;

8. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 7 Menyebutkan “bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai ke Bupati Luwu pada tanggal 29

Hal 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan telah menghadap di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 700/479/ITDA/KHS/XI/2023, tanggal 7 November 2023 dari hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian dengan istrinya dan disetujui oleh Bupati Luwu dengan Surat Keputusan Nomor: 800/096/BKPSDM/XII/2023 pada tanggal 14 Desember 2023", benar Pemohon memperoleh izin. Namun, tidak sesuai dengan prosedur, dikarenakan:

- Bahwa, sejak Pemohon mengajukan Permohonan izin cerai, Termohon telah mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi dan permohonan untuk memberikan waktu agar Termohon dapat memberikan keterangan langsung terkait beberapa hal yang didalihkan oleh Pemohon, dan surat tersebut ditujukan kepada Pemohon maupun Institusi terkait. Kemudian Termohon dipanggil secara resmi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu untuk memberikan keterangan terkait dalih Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai tersebut dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada tim pemeriksa dikarenakan sebagian besar yang didalihkan oleh Pemohon sangatlah tidak benar;
 - Bahwa, dalam proses penyelesaian dan pengajuan cerai oleh Pemohon tidak adanya mediasi yang dilakukan yang dapat mempertemukan kedua belah pihak. Padahal Termohon masih bersedia untuk hadir kembali dan masih memberikan kesempatan kepada Pemohon;
 - Bahwa, setelah beberapa minggu baik Pemohon maupun Inspektorat tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai permintaan Termohon sehingga Termohon kembali mengirim surat pengaduan kepada Inspektorat terkait Tindakan Pemohon yang tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan juga terkait dugaan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, namun Surat tersebut tidak ditanggapi hingga saat ini;
9. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 8 Menyebutkan "bahwa dengan melihat kenyataan diatas, perselisihan Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019, Termohon meninggalkan rumah", dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena Termohon tidak pernah meninggalkan rumah dan hanya pergi sebentar untuk menenangkan diri dan itu telah disepakati oleh

Hal 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Keduanya sepakat agar kembali ke rumah orang tua masing-masing untuk beberapa waktu. Namun, tidak lama setelah itu, Pemohon dan Termohon kembali akur lagi dan tinggal satu rumah;

10. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 9 Menyebutkan “bahwa dengan kejadian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya bagi Pemohon”, dalil ini, lagi-lagi adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Termohon sebelum permasalahan ini dilaporkan ke Inpektorat, Termohon sudah beberapa kali meminta untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun Pemohon maupun keluarganya tidak pernah mau menanggapi hal tersebut

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pengadilan Agama Sungguminasa berhak dan memiliki kewenangan mengadili Perkara No. 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm. Asas actor sequitor forum ret sebagaimana di dalilkan Pihak Tergugat tidak dilanggar dalam perkara a quo. Bahwa dalam perkara a quo tempat tinggal Tergugat telah diketahui secara jelas yaitu di Bontorikong, Desa Bontolangkasa Utara, Kec. Bontonompo, Kabupaten Gowa. Maka dari itu asas actor secuitor forum rei (domicile) yang diatur di dalam Pasal 118 ayat 2 HIR berlaku dan tersimpul bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo;
2. Bahwa, Benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar dengan kutipan Akta Nikah No. 0180/021/IX/2018 pada tanggal 02 September 2018. Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa, Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon selama berumah

Hal 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, atas kesepakatan bersama, tinggal bersama di di BTN Bumi Surandar Permai 2, Jl Panccinongan Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan rumah kontrakan dari Termohon dan Pemohon;

Dengan demikian, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meminta Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana untuk MENOLAK dan untuk TIDAK MENERIMA seluruh eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat.

Atau apabila meminta Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana berpendapat lain, maka:

POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;
3. Bahwa, dalam dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi dalam Poin 4 menyebutkan dalil yang menyesatkan dikarenakan Pemohon dan Termohon sebenarnya belum dikaruniai anak dan bukan tidak dikaruniai anak, sebab Termohon selalu berusaha dan meminta kepada Pemohon agar segera memiliki anak. Namun Pemohon selalu mengatakan belum siap mempunyai anak dengan alasan belum mapan dan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal tersebut tidak benar, karena memang selama pernikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon sudah menjalani hubungan sebagaimana Suami Istri Pada Umumnya, dan memang tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, dalam Poin ke 5 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan "bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah hidup bahagia rukun sebagai suami istri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan

Hal 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan tidak benar karena:

- a. Bahwa, di Tahun 2019 Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek, dan Termohon juga bekerja sebagai Sales serta keduanya masih satu rumah di BTN Pao-Pao Permai (Rumah keluarga Pemohon). Bahwa yang di dalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensie tidak dapat dibenarkan, karena mengada-ada dan tidak berdasar; karena Pemohon dan Termohon terakhir kali besama pada akhir 2019, sampai pada daer Pemohon mendaftar dan Terangkat menjadi ASN, dan Penempatan di Kabupaten Luwu, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi serumah sampai Gugatan ini di ajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa;
- b. Bahwa, yang didalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak benar, karena pada 8 Januari 2021 Pemohon dan Pemohon sudah tidak serumah, dan tidak pernah lagi Komunikasi terkait perihal Rumah Tangganya, dan masing-masing sibuk dengan aktivitas kerjanya, Pemohon di Kabupaten Luwu, sedangkan Termohon di Makassar;
- c. Bahwa, pada April 2021 Termohon tidak pernah menghunhubungi Pemohon apalagi untuk di kunjungi di Kabupaten Luwu tempat Pemohob bekerja, apa yang di dalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu tidak dapat di benarkan karena Termohon dan Pemohon tidak pernah saling bertemu setelah pisah pada tahun 2019;
- d. Bahwa, Pemohon tidak pernah meminta agar Termohon membuka usaha (Online Shop) di domisilinya saat itu, dengan janji bahwa akan menyiapkan modal sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Karena memang pada saat Pemohon di Kabupaten Luwu tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon, jadi apa yang di dalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi tidak benar;
- e. Bahwa, Pemohon tidak pernah meminta bantuan berupa uang untuk modal usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus. Ribu Rupiah), karena usaha yang di bangun oleh Pemohon di Kabupaten Luwu tersebut juga kerjasama dengan Keluarga, dan sampai sekarang Usaha tersebut sudah tidak pernah lagi berjalan, jadi apa yang di dalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak benar;

Hal 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon Tidak pernah harmonis sejak awal-awal pernikahan mereka sampai saat ini, kalau Komunikasi keduanya masih intens bahkan bertemu satu sama lain dan berhubungan layaknya. suami istri. Tetapi itu bertahan sampai akhir 2019, jadi apa yang di dalailkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi yang mengatakan sampai 2023 itu tidak benar, karena sejak 2019 sampai sekarang hubungan Pemohon dan Termohon memang sudah tidak Harmonis;
5. Bahwa, dalam dalil Permohonan Poin 5 Menyebutkan Bahwa, sejak tahun 2019 sampai 2020, Pemohon diduga melakukan perzinahan dengan wanita lain berdasarkan bukti melalui pesan mesra via aplikasi Whatsapp serta bukti foto dan video keduanya Melakukan hubungan layaknya suami istri itu tidak benar, karena sampai saat ini, Termohon tidak pernah membuktikan hal tersebut, dan hanya bersifat Asumtif;
6. Bahwa, dari tahun 2019 hingga 2023 Pemohon dan Termohon memang beberapa kali terlibat pertengkaran namun hal tersebut hanya sebatas pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Keduanya masih akur hingga tahun. 2023 hal tersebut tidak benar karena Pemohon dan Termohin sudah tidak serumah dan berkomunikasi sejak 2019;
7. Bahwa, dalam dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvrnsi Poin 8 Menyebutkan bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai ke Bupati Luwu pada tanggal 29 September 2023 dan telah menghadap di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 700/479/ITDA/KHS/XI/2023, tanggal 7 November 2023 dari hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian dengan istrinya dan disetujui oleh Bupati Luwu dengan Surat Keputusan Nomor: 800/096/BKPSDM/XII/2023 pada tanggal 14 Desember 2023, benar Pemohon memperoleh izin. Namun, dan sudah sesuai dengan prosedur, karena setelah memperoleh surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Luwu, hal yang di lakukan afalah mrlakukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan Domisili KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Termohon;
8. Bahwa, setelah beberapa minggu baik Pemohon maupun Inspektorat tidak

Hal 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi lebih lanjut mengenai permintaan Termohon sehingga Termohon kembali mengirim surat pengaduan kepada Inspektorat terkait Tindakan Pemohon yang tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan juga terkait dugaan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, dan dalil yang di sampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut mengada-ada, karena Inspektorat tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan terkait yang di ajukan Termohon, dan apa yang di lakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan Prosedur;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaik berikut ;

1. Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Konvensi semula dan membantah seluruh dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, terhadap dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak dan tidak menerima seluruh eksepsi pihak tergugat, dalil ini amatlah sangat menyesatkan, membingungkan dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Eksepsi di dalam Jawaban Konvensi;
3. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 3 dalam Replik Konvensi yang mengatakan memang tidak dikaruniai anak adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar, bagaimana bisa dapat dikaruniai anak kalau secara psikologis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum siap dan tidak mau untuk memiliki seorang anak;
4. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 4 huruf a sampai f pada Replik Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bertemu dan berkomunikasi secara intens bahkan masih berhubungan layaknya suami istri sampai pada awal tahun 2023. Hal ini telah disampaikan sebelumnya di dalam Jawaban Konvensi dan dalil ini

Hal 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang dimiliki dan akan disampaikan pada agenda pembuktian dalam persidangan;

5. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 5 dalam Replik Konvensi adalah dalil yang menyesatkan karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengkonfirmasi langsung kepada perempuan terkait perselingkuhan yang dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dalil yang kami sampaikan berdasarkan bukti video asusila, bukti pesan mesra dan bukti rekaman telepon dapat dibuktikan dan disampaikan pada agenda pembuktian dalam persidangan bila diminta oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 6 dalam Replik Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada serta tidak beralasan hukum, sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bertemu dan berkomunikasi secara intens bahkan masih berhubungan layaknya suami istri sampai pada awal tahun 2023. Hal ini telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban Konvensi dan dalil ini merupakan dalil yang dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi dan akan disampaikan pada agenda pembuktian dalam persidangan;
7. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 7 dalam Replik Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak beralasan hukum, sebab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya menjelaskan tahapan yang dilakukan setelah memperoleh izin, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak dapat membantah bahwa prosedur memperoleh izin cerai tidak sesuai karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak pernah dipertemukan untuk menjalani mediasi sebelum dikeluarkannya izin perceraian;
8. Bahwa, dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 8 dalam Replik Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak beralasan hukum, sebab Pihak Inspektorat tidak pernah sama sekali merespon atau mengkonfirmasi terkait surat yang disampaikan bahwa hal tersebut bukanlah wewenanganya. Selain itu, perselingkuhan yang diadakan oleh Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah dalil yang mengada-ngada

Hal 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalil tersebut berdasar dan beralasan hukum dengan bukti yang cukup dan dapat diperlihatkan pada agenda pembuktian dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 7306011502920004 Tanggal 13 Agustus 2021 atas nama M. Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.1);
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7306012307210004 Tanggal 23 Juli 2021 atas nama M. Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/021/IX/2018 Tanggal 02 September 2018 dari KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.3).
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 821.13/060/BKPSDM/2021 Tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 800/096/BKPSDM//XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.5); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yakni

Saksi 1, #**namasaksi**, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Bumi Surandar Permai 2, Jl Panccinongan Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar dikarenakan awalnya orang tua Pemohon yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon terpaksa dalam menjalani rumah tangga bersama Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya dikarenakan setiap bertengkar Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa mengajak Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak tahun 2019 saat Pemohon lulus menjadi PNS saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Luwu, sedangkan Termohon tinggal di Bontorikong, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi dan menjalin komunikasi dengan Termohon, sejak mengantar Pemohon pada saat lulus PNS di Kabupaten Luwu.
- Bahwa pihak keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa sewaktu Pemohon lulus PNS langsung buat usaha kandang ayam petelur dengan meminjam kredit bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) tahun sehingga Pemohon hanya menerima gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, malah saya yang biasa mengirimkan uang kepada Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sebentar tinggal bersama di Pao-Pao sekitar 1 (satu) tahun karena Pemohon sering pulang ke rumah orang tua.
- Bahwa Termohon hanya 1 (satu) kali ikut mengantar ke Luwu pada saat Pemohon pertama kali ke Luwu

Saksi 2, #**namasaksi**, usia 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama Bontorikong, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon mulai berselisih dengan Termohon sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun pada saat saksi datang mengunjungi Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kabupaten Luwu sedangkan Termohon tinggal di Bontorikong RT/RW 002/002, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon selama mereka pisah tempat tinggal, sebaliknya juga demikian, Termohon tidak pernah lagi

Hal 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Pemohon setelah mengantar Pemohon pada saat lulus PNS di Kabupaten Luwu.

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Luwu karena mengajar disana, sebelumnya Pemohon kerja di perusahaan swasta bersama Termohon, tetapi ada peraturan perusahaan bahwa tidak boleh 1 (satu) kantor makanya Pemohon keluar dan mendaftar PNS dan Termohon bekerja di Alaska sehingga antara Pemohon dan Termohon terpisah sejak Pemohon lulus PNS.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertemu pada saat mengantar Pemohon ke Luwu.
- Bahwa pihak keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mangarabombang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0180/021/IX/2018 Tanggal 02 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari gambar foto Surat Keterangan untuk mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 7 Desember 2020 atas nama M. Ikhsan, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi hasil screenshot bukti transfer Termohon kepada Pemohon melalui whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan

Hal 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.4); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon bulan Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.5); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon bulan Mei 2021 dan foto kebersamaan Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.6); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi hasil screenshot foto dan video dugaan perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.7); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi hasil screenshot percakapan mesra Pemohon dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.8); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi hasil screenshot percakapan Pemohon dan Termohon yang meminta diajak tinggal di wilayah kerja Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.9); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi foto bukti pengiriman surat Klarifikasi dan Aduan kepada BKPSDM, Inspektorat dan Bupati Luwu terkait nafkah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.10); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yakni

Hal 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, #**namasaksi**, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Bumi Surandar Permai 2, Jl Panccinongan Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terjadi pertengkaran dan Pemohon dan Termohon sering datang kerumah saksi bersama-sama.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru di Kabupaten Luwu, sedangkan Termohon bekerja di Toko Alaska Makassar.
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Luwu, sedangkan Termohon tinggal di rumah kost di Jalan Toddopuli Makassar.
- Bahwa Termohon sudah 2 (dua) kali mengunjungi Pemohon di Kabupaten Luwu, yang pertama pada awal tahun 2020 Termohon bersama dengan keluarga Pemohon mengantar Pemohon yang lulus PNS dan di tempatkan di Luwu, kemudian yang kedua pada akhir tahun 2021 Termohon berangkat sendiri dan menginap selama 2 (dua) malam di Luwu bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama ada alasan pekerjaan karena Pemohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Luwu sedangkan Termohon bekerja di Toko Alaska Kota Makassar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak ikut ke Luwu karena menurut Pemohon nanti saja baru di bawa ke Luwu tetapi ternyata sampai hari ini Termohon tidak pernah di bawa juga.
- Bahwa Komunikasi antara Pemohon dan Termohon lancar-lancar saja, karena sekitar tahun 2021 Pemohon pernah meminta uang kepada Termohon dengan alasan untuk buka usaha ayam petelur, kemudian Termohon meminta uang kepada orang tua

Hal 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Termohon mengirimkan uang tersebut kepada Pemohon melalui transfer ke rekening Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki wanita idaman lain, saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Mila yang bekerja sebagai honorer di Takalar dan Ririn yang bekerja sebagai PNS di Luwu, namun saksi tidak pernah bertemu dengan keduanya.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat video tetapi Termohon hanya memperlihatkan foto perempuan tersebut.
 - Bahwa setahu saksi soal transfer-transfer hanya yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja, tapi Termohon juga pernah mengirimkan uang kepada Pemohon, dengan alasan ingin buka usaha bakso tahun 2021.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan meskipun Termohon sehat.
 - Bahwa sebelum terangkat sebagai PNS, Pemohon bekerja di Toko Alaska bersama dengan Termohon sebelum menikah.
 - Bahwa Termohon selalu meminta ikut kesana, namun tidak di iijinkan oleh Pemohon.
- Kedua, #**namasaksi**, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekamar kost Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa saksi mulai kenal Termohon tahun 2021, dan tinggal sekamar di kost sejak tahun 2022.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tidak ada masalah.
 - Bahwa Pemohon beberapa kali datang mengunjungi Termohon di Kost dan masih sering berkomunikasi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah menawarkan diri untuk tinggal di Luwu bersama Pemohon di bulan Agustus 2022 tetapi belum diizinkan oleh Pemohon.

Hal 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan teman kerjanya dan Termohon memperlihatkan foto wanita tersebut.

- Bahwa Pemohon terakhir datang ke kost mengunjungi Termohon sekitar bulan Agustus 2022.
- Bahwa Termohon pernah mengunjungi Pemohon sebanyak dua kali.

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvensi, karena itu, dalam hal rekonsvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada pokoknya meminta agar tergugat dibebani, sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 66.780.000,- dengan rincian besaran sebagai berikut Rp. 1.855.000,- x 36 bulan = Rp. 66.780.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian 1.500.000,- per bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Pengguga Rekonsvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsvensi;
3. Bahwa, benar telah dilakukan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dengan hasil kesepakatan terkait nafkah iddah sebanyak Rp.1.500.000. tiap bulan untuk 3 bulan masa iddah, dan akan dibayarkan sekaligus sebanyak Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Guru/Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan **tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Termohon Rekonvensi** memperoleh uang makan sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per hari kerja dikalikan 22 hari kerja selama sebulan Rp. 814.000.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan memperoleh Tambahan Penghasilan Guru/Pegawai Negeri Sipil Daerah yang nominalnya tidak diketahui. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama sebulan adalah Rp. 2.600.000,-+ Rp. 814.000.000,- Rp. 3.414.000,- (Tiga Jutal Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) belum dijumlah dengan Tambahan Penghasilan Guru/Pegawai Negeri Sipil Daerah. **Karena Tergugat Rekonvensi sampai saat ini hanya menerima gaji pokok saja sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa ada sedikit pun Tunjangan, karena Tergugat Rekonvensi belum menerima sama sekali Sertifikasi;**
5. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan telah lalai dalam memberikan Nafkah kepada Istrinya itu tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah sepakat untuk tidak tinggal serumah lagi, jadi selama bersama Tergugat Reonvensi masih menafkahi Istrinya sebagaimana Suami Istri pada Umumnya;
6. Bahwa Bahwa sesuai dengan Kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, dan bersesuaian dengan Gaji Pokok yang selama ini di terima selama menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa Tunjangan, dan sudah di ajukan di Inspektorat saat mangajukan Permohonan Izin Cerai, Tergugat Rekonvensi mnyanggupi untuk Membayar **Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).**

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti :

1. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Bukti surat tersebut

Hal 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1671/XI/TAHUN 2023 Tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon tahun 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi hasil screenshot percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon bulan Mei 2021 dan foto kebersamaan Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi hasil screenshot Usaha Bakso Raksasa dan Parfum dari Facebook Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.6); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.7); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran THR PNSD Pemerintah Kabupaten Luwu Bulan Maret 2023 atas nama M. Ikhsan, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.8); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Pemerintah Kabupaten Luwu Bulan Maret 2024 atas nama M. Ikhsan, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.9); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yakni

Pertama #**namasaksi**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 dan pisah sejak awal tahun 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena alasan pekerjaan, karena Tergugat lulus PNS Guru dan ditempatkan di Kabupaten Luwu.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai Tergugat lulus PNS pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama rukun hanya 1 (satu) kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2023 memang ada uang yang diberikan Tergugat tetapi itu uang milik Penggugat juga dan tidak ada uang atau pemberian lainnya dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan semua masalah-masalahnya karena saksi sering bermalam bersama-sama dengan Penggugat di rumah kostnya.

Hal 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, #**namasaksi**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 karena alasan pekerjaan, Penggugat tinggal di rumah kost di Kota Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Luwu karena terangkat PNS sebagai Guru Olahraga.
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Tergugat terangkat PNS di Luwu tahun 2020, bahkan mungkin sebelumnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sebelum menjadi PNS.
- Bahwa Gaji Tergugat dengan status lajang kurang lebih Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Penggugat tidak dimasukkan dalam daftar gaji karena status Tergugat pada KTP masih lajang (belum menikah) pada saat mendaftar PNS.
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan lembaran daftar gaji dari Tergugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat memiliki usaha lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Pemerintah Kabupaten Luwu Bulan Maret 2024 atas nama M. Ikhsan, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 300-201-000002875-1 atas nama Ikhsan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran utang piutang atas nama Muh. Ikhsan kepada Emilia J. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Bukti Pembayaran Kredit Motor atas nama M. Ikhsan di Fifgroup PT. Federal Internasional Finance tanggal 22 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan sumber aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4); Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan seorang saksi sebagai berikut:
#namasaksi, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru.
- Bahwa saksi pernah melihat daftar gaji Tergugat sebesar Rp3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih sering memberikan bantuan berupa uang kepada Tergugat karena Tergugat memiliki hutang di bank.
- Bahwa setelah Tergugat terangkat CPNS tahun 2020, kemudian Tergugat mengajukan kredit untuk buka usaha ayam petelur dengan jaminan SK CPNS Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengambil kredit sebesar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 10 (sepuluh) tahun, dan menurut cerita Tergugat kalau sisa gaji yang diterima setiap bulannya hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ingin buka usaha ayam petelur namun sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat, Tergugat juga kadang-kadang meminta dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan dan Tergugat menyatakan kesimpulan;

Hal 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yaitu Cerai Talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasan pasal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat Permohonan Pemohon dan bukti PK.1 dan PK.2, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* sebagaimana termuat dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg., maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan. Masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang secara jelas menunjuk jenis perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, memuat materi batasan dari kuasa yang diberikan sehingga telah memenuhi unsur kekhususan dari surat kuasa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Masing-masing Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyertakan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan telah menyertakan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan hal-hal tersebut maka masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dinilai mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum

Hal 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama kliennya (pemberi kuasa), sehingga Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum Termohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, laporan mediasi menjelaskan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati dalam mediasi tersebut adalah Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Tergugat total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin dari atasannya untuk bercerai berdasarkan bukti PK. 5, sehingga Permohonan Cerai Pemohon dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sejak Oktober 2019 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, Pemohon dan Termohon tidak akur sejak awal pernikahan, Termohon keluar tanpa izin dan selalu pulang larut malam serta termohon lalai dalam mengurus suami. Hingga berujung berpisah tempat tinggal sejak 2020 karena Pemohon ditugaskan di Luwu sebagai PNS.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa yang diakui Termohon terkait dengan dalil-dalil pernikahan.

Hal 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut adalah dalil yang menyesatkan karena di Tahun 2019 masih tinggal bersama, Termohon terlibat pada tahun 2020 membantu Pemohon persiapan pendaftaran CPNS, Prajabatan hingga Tahun 2021 penempatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon ikut mengantar Pemohon bertugas di Luwu pada 8 Januari 2021 dan Termohon masih melayani Pemohon lahir dan batin. Demikian pula pada April 2021
3. Seluruh penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon karena sejak 2019 hingga 2022 Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran yang biasa. Termohon keluar rumah atas izin Pemohon. Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik (menyiapkan makanan, pakaian dan melayani nafkah batin) hingga tahun 2023
4. Bahwa sejak Tahun 2019 hingga Maret 2023 Pemohon dan Termohon masih intens bertemu dan berkomunikasi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat PK. 1, PK. 2, PK. 3, PK. 4, PK. 5 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti- bukti surat TK. 1, TK.2, TK. 3, TK.4, TK.5, TK.6, TK.7, TK.8, TK.9, TK.10 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK.3 dan TK.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK.3 dan TK.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.3 dan TK.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PK. 4 adalah Surat Keputusan Nomor 821.13/060/BKPSDM/2021 Tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tentang Pengangkatan Pemohon sebagai PNS sehingga terbukti Pemohon adalah PNS yang pada 30 November 2021 bergaji pokok Rp. 2.579.400,- (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sunguada binti Loko mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena awal pernikahan antara keduanya diijodahkan. Namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi mengetahui adanya pertengkaran ketika Pemohon ke rumah saksi tanpa Termohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Abdul Kadir bin Mahmud pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi mengetahui sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa setelah Pemohon bekerja sebagai PNS di Luwu, Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 2019 dan sejak Pemohon bertugas sebagai PNS di Luwu, keduanya tidak serumah lagi.

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon terkait Termohon menuduh Pemohon selingkuh, Pemohon dan Termohon tidak akur sejak awal pernikahan, Termohon keluar tanpa izin dan selalu pulang larut malam serta termohon lalai dalam mengurus suami, tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bukti TK.2 adalah Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Juni 2021. TK.5 adalah Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon bulan Januari 2023. TK.6 adalah Fotokopi hasil screenshot percakapan elektronik (whatsapp) antara Pemohon dan Termohon bulan Mei 2021 dan foto kebersamaan Pemohon dan Termohon. TK. 9 adalah Fotokopi hasil screenshot percakapan Pemohon dan Termohon yang meminta diajak tinggal di wilayah kerja Pemohon. Karena bukti-bukti tersebut hasil screenshot maka kekuatan pembuktiannya

Hal 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai bukti permulaan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi secara intensif pada bulan Mei 2021, Juni 2021 dan Januari 2023.

Menimbang, bahwa bukti TK.3, TK. 4 dan TK. 10 tidak dapat diperlihatkan aslinya maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TK. 7 dan TK. 8 adalah video dan gambar Pemohon yang melakukan perbuatan terlarang dengan perempuan lain hal mana telah dibenarkan oleh kuasa Pemohon oleh Pemohon maka terbukti Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saks-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi secara materil saling bersesuaian dengan bukti-bukti permulaan dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon terangkat sebagai PNS di Luwu pada tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon .
6. Bahwa disepakati dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon akan memberikan nafkah iddah total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Pemohon terangkat menjadi PNS, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon tidak mempedulikan Termohon bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait pengiriman salinan Putusan, berdasarkan sama nomor 2 tahun 2010, meskipun tanpa petitum pada permohonan, Pengadilan Agama tetap berkewajiban mengirimkan salinan putusan tersebut.

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar tergugat dibebani nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah.

1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 66.780.000,- dengan rincian besaran sebagai berikut Rp. 1.855.000,- x 36 bulan = Rp. 66.780.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai permintaan Penggugat. Adapun nafkah lampau Tergugat tidak bersedia karena Tergugat masih menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan permintaan Penggugat, maka majelis hakim menetapkannya sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa hal-hal yang akan majelis pertimbangkan selanjutnya adalah apakah benar Tergugat masih menafkahi Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak nafkah lampau?

Hal 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9 dan dua orang saksi adapun Tergugat telah mengajukan bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan seorang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2 dan PR.3 adalah aturan-aturan umum terkait biaya masukan, Upah minimum dan penyaluran tunjangan bagi guru. Hal mana aturan-aturan tersebut belum jelas terkait secara nyata dengan Tergugat. Sehingga bukti-bukti perlu didukung oleh bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti PR.4 adalah percakapan Penggugat dan Tergugat pada 5 Juli 2023, 29 April 2023 dan 30 April 2023 tentang permintaan Penggugat untuk menafkahi Tergugat namun Tergugat tidak memberikan, sehingga bukti ini menjadi bukti permulaan Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah pada 5 Juli 2023, 29 April 2023 dan 30 April 2023.

Menimbang, bahwa bukti PR.5 bersesuaian dengan bukti TK.6 dan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi.

Menimbang, bahwa bukti PR.6 adalah status Tergugat lagi meracik parfum dan foto bersama menerima parcel, di warung bakso dan gambar bakso. Bahwa Penggugat mengajukan bukti ini sebagai bukti Tergugat memiliki usaha parfum dan usaha bakso. Namun bukti ini tidak dapat menjelaskan mengenai hal tersebut, perlu bukti lain untuk mendukung bukti ini.

Menimbang, bahwa bukti PR.7 adalah aturan kenaikan gaji Tergugat, bukti PR. 8 adalah daftar pembayaran THR Tergugat pada maret 2023 dan bukti PR.9 dan TR.1 adalah daftar gaji induk Tergugat pada Maret 2024 sejumlah Rp. 3.011.100,- (tiga juta sebelas ribu seratus rupiah) sehingga terbukti Tergugat sebagai PNS berpenghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.011.100,- (tiga juta sebelas ribu seratus rupiah)

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, #namasaksi dan #namasaksi telah menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga terbukti Tergugat tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah rekening koran Tergugat dan bukti TR. 3 adalah bukti transfer Tergugat kepada seseorang. Kedua bukti tersebut diajukan Tergugat untuk menunjukkan Tergugat memiliki hutang, namun dari kedua bukti

Hal 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menjelaskan dalil tersebut. Sehingga dalil Tergugat bahwa Tergugat memiliki hutang tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bukti TR. 4 tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga majelis hakim mengesampingkan bukti ini.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu saksi, #namesaksi. Keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena satu saksi bukan saksi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2021.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian 1.500.000,- per bulan;
2. Tergugat bekerja sebagai PNS dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.011.100,- (tiga juta sebelas ribu seratus rupiah).
3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Tahun 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat

1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah telah sesuai dengan aturan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 158 sampai dengan 160 Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam AlQur'an Surat al Baqarah ayat 241 yang artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang - orang yang bertakwa “;

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah iddah, maka hal tersebut berkesesuaian dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syari'at Islam, hak istri dalam iddah talak raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata: Sesungguhnya suami ku si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan (istri) bila mana suami masih bisa kembali (rujuk) kepadanya.” (H.R Imam Ahmat dan Nasa'i). Dan pula di dalam sebuah riwayat disebutkan;

”Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukkan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. (H.R Ahmad).;

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i lainnya dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya sesudah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dan 3, majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau yang terhitung selama 36 bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada bagian konvensi dan rekonsensi dan berdasarkan PERMA NO. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat sebelum Pengucapan ikrar Talak, yakni Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, #**NAMAPEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #**NAMATERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai berikut:

- 2.1. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 2.3. Nafkah lampau selama 36 (tiga puluh enam) bulan, total sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmiah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

ttd

Radiaty, S.H.I. M.H

Panitera Sidang,

Hal 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Salmiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sgm